

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/17/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH BERUPA *CALL SPREAD OPTION*



Pihak Asing A memiliki kewajiban dalam valuta asing . Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Pihak Asing A melakukan transaksi *Call Spread Option* yaitu dengan cara melakukan pembelian *Call Option* dengan *strike price* 1 sebesar Rp13.500,00 dan penjualan *Call Option* dengan *strike price* 2 sebesar Rp14.500,00 yang dilakukan secara simultan dengan nominal USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO